BAB IV

JUSTICE COLLABORATORS DALAM HUKUM POSITIF DAN FIQH JINAYAH

A. Analisis Keberadaaan *Justice collaborators* Menurut SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Pembuktian adalah salah satu tahapan dalam proses peradilan yang memiliki peranan penting. Pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, dapat dipahami sebagai ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.[1]

Sistem pembuktian di Indonesia menganut sistem pembuktian secara negatif yang berarti bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.[2] Keberadaan alat bukti sangatlah penting, karena kelengkapanya merupakan syarat utama yang menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara untuk dilimpahkan ke pengadilan.

---

[1] Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, 27

[2] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, 279

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 telah mengatur salah satu alat bukti yakni alat bukti saksi. Dimana penyebutan saksi dalam SEMA ini adalah saksi pelaku yang bekerjasama. Definisi *justice collaborators* atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, ialah:

Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.[3]

Terdapat empat ketentuan yang dapat dirumuskan dari definisi tersebut, yaitu :

1. salah satu pelaku yang bukan pelaku utama
2. adanya tindak pidana tertentu
3. pengakuan
4. keterangan sebagai saksi

Mencermati ketentuan yang pertama dalam definisi *justice collaborators* yakni merupakan salah satu pelaku yang bukan pelaku utama, jika dilihat dari subyeknya yakni sebagai saksi, yang membedakan saksi biasa dan *justice collaborators* adalah predikat 'pelaku' pada *justice*

[3] SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

collaborators. Saksi biasa pada umumnya adalah pihak lain yang melihat adanya suatu peristiwa tindak pidana terjadi sedangkan *justice collaborators* adalah pihak yang turut serta melakukan tindak pidana atau disebut sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi dalam hal ini seorang *justice collaborators* bukan pelaku utama. Hal inilah yang tidak terdapat pada seorang saksi biasa.

Ketentuan ke dua yang perlu dicermati selanjutnya yakni tindak pidana tertentu. Seorang *justice collaborators* bersaksi atas suatu tindak pidana yang merupakan tindak pidana tertentu yang mana berbeda dengan saksi pada umumnya. Keterangan yang diberikan seorang saksi biasa adalah keterangan akan kebenaran mengenai adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana yang ketentuannya ada di dalam Bab I sampai dengan Bab VIII KUHP. Sedangkan *justice collaborators* memberikan kesaksian atas tindak pidana tertentu yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Pengaturan tentang tindak pidana tertentu tersebut tidak diketemukan dalam KUHP, akan tetapi pengaturannya terdapat di luar KUHP. Seperti yang terdapat pada Poin 1 SEMA Nomor 4 Tahun 2011 , yaitu :

> Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan san supremasi hukum.[4]

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan pengaturan ketentuan hukum ini dikarenakan tidak adanya pengaturan mengenai *justice collaborators* di dalam KUHP. Oleh karena kekosongan hukum tersebut, maka dikeluarkanlah SEMA Nomor 4 Tahun 2011 ini. Berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generali* (ketentuan khusus menyingkirkan ketentuan umum)[5] , maka SEMA ini dapat dijadikan pedoman bagi para hakim dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan *justice collaborators* .

Ketentuan ketiga, yakni tentang pengakuan. Seorang saksi biasa tidak perlu untuk melakukan pengakuan, hal ini dikarenakan ia bukanlah seorang yang bersalah. Kewajiban seorang saksi hanyalah memberikan keterangan seperti yang telah diatur dalam Pasal 1 nomor 26 KUHAP yakni "saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri."[6]

Hal inilah yang membedakanya dengan saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborators.* Sebagaimana yang telah diatur di dalam SEMA Nomor. 4 Tahun 2011 dalam Poin 9 huruf a dimana untuk menentukan seseorang yang dalam hal ini adalah pelaku kejahatan agar dapat dijadikan sebagai seorang *justice collaborators* terdapat beberapa persyaratan, salah satunya yakni seseorang tersebut berkewajiban untuk mengakui kejahatan yang telah dilakukannya. Jika salah satu syarat ini tidak

---

[5] Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, 11.

[6] Gerry Muhammad Rizki, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,* 196-197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipenuhi, maka seseorang tersebut tidak dapat dijadikan sebagai seorang *justice collaborators*.

Ketentuan keempat yakni keterangan sebagai saksi. Seorang *Justice collaborators* adalah merupakan saksi pelaku yang bekerjasama. Pada dasarnya ia adalah seorang pelaku atas suatu tindak kejahatan, yang mana tindak kejahatannya adalah sama dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Secara otomatis seorang *justice collaborators* tidak mungkin tidak untuk dapat mendengar, melihat dan mengalami sendiri tindak kejahatan itu, karena ia juga merupakan salah seorang pelaku yang turut andil dalam peristiwa kejahatan tersebut.

Keterangan saksi pelaku sama dengan keterangan saksi biasa pada umumnya. Keterangan yang dimaksud adalah keterangan mengenai peristiwa pidana yang dilakukan oleh seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan atau yang dalam Hukum Acara Pidana seseorang itu disebut sebagai Terdakwa.

Terkait kualifikasi 'dapat memberikan keterangan' sebagai syarat hukum yang harus dipenuhi agar suatu keterangan dapat bernilai sebagai alat bukti, yang pada bab sebelumnya telah disebutkan oleh penulis, bahwa syarat seorang saksi adalah wajib disumpah atau berjanji. Seorang *justice collaborators* sebelum memberikan keterangannya di depan sidang pengadilan, sama halnya dengan syarat saksi, yakni disumpah oleh hakim dengan menggunakan sumpah atau janji penguat (*promissoris*), sumpah atau janji tersebut bermakna bahwasanya seorang saksi terikat oleh tanggung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab pribadinya kepada Tuhan terkait kebenaran dari semua yang akan diterangkannya di depan sidang pengadilan.[7]

Apabila didapati bahwa keterangan yang diberikan oleh *justice collaborators* atas sumpah yang diberikan palsu, maka sama halnya dengan saksi biasa yakni pelanggaran pidana materiil pada Pasal 242 KUHP dan akan mendapat ancaman hukuman penjara 7 sampai dengan 9 tahun penjara. dan Pasal 174 KUHAP yang mengatur tentang keterangan saksi yang disangka palsu yang harus dicatat dalam berita acara sidang.

Selain itu seorang saksi harus bertindak cakap dan wenang, artinya *justice collaborators* dalam memberikan keterangannya terlebih dahulu oleh penyidik maupun penuntut umum untuk dipastikan kebenarannya terkait identitas pelaku baik mengenai usia maupun statusnya selain itu pemeriksaan dari dokter yang diketahui dari keterangan dokter perihal kesehatan dan kejiwaan saksi.

Kemudian dipastikannya bahwa seorang saksi tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda dalam tiga garis lurus ke atas-bawah dengan para terdakwa juga bukan suami isteri meskipun sudah bercerai. Hal ini dapat diketahui dari identitas terdakwa ataupun Hakim mempunyai kewenangan untuk menanyakan langsung kepada terdakwa maupun tersangka.

Selanjutnya mengenai kualitas keterangan saksi haruslah dinyatakan di depan persidangan. Sama halnya dengan saksi biasa yang mana diatur

[7] Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum,* 264

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Pasal 185ayat (1) KUHAP dimana "keterangan saksi sebagai bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan". Maka apabila seorang *justice collaborators* memberikan keterangannya di luar sidang pengadilan, maka keteranganya tersebut tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.

Perihal keterangan saksi, telah diatur dalam Pasal 185 ayat (6) dimana dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim dengan sungguh-sungguh harus memperhatikan empat hal, salah satunya yakni cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dalam konteks ini status hukum yang diperoleh *justice collaborators* sebagai tersangka maupun terdakwa untuk dapat memenuhi ketentuan dalam Pasal 185ayat (6) huruf d tersebut, agaknya kurang dapat diterapkan. Karena representasi dari cara hidup dan kesusilaan saksi adalah menunjukkan kualitas kebenaran yang ditemukan, dapat atau tidaknya seseorang untuk dipercayai. Melihat perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Oleh karena itu jika mengacu kembali pada definisi *justice collaborators* dimana saksi pelaku yang bekerjasama mengakui perbuatanya, mengembalikan aset-aset/ hasil tindak pidana dan memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan. Maka apabila terbukti bahwa pengakuannya atas kesalahannya adalah benar adanya dan keterangan dan/atau bukti yang diberikan tersebut valid dan signifikan sehingga penyidik atau penuntut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum dapat mengungkap tindak pidana tersebut secara efektif maka pengaturan tentang pemberian *reward* dan *punishment* dapat diberikan kepada seorang *justice collaborators*. Akan tetapi jika terbukti bahwa keterangan yang diberikan ternyata tidak terbukti maka Hakim dapat memberlakukan Pasal 174 kepadanya atas dakwaan keterangan palsu.

Singkatnya penggunaan *justice collaborators* dalam hal pembuktian Hukum Positif di Indonesia sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada terutama mengenai syarat dan ketentuan alat bukti saksi. Karena pada prinsipnya baik saksi biasa maupun saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborators* keberadaannya adalah sama-sama sebagai alat bukti untuk mengungkapkan kebenaran melalui keterangan yang disampaikannya dalam proses peradilan.

B. Analisis *Fiqh Jinayah* Terhadap Keberadaan *Justice collaborators* di Indonesia

Dalam kajian *fiqh Jināyah,* keberadaan saksi sebagai alat bukti suatu *jarimah* sangat penting. Hal ini merujuk pada Al-Qur'an yang secara eksplisit mewajibkan adanya keberadaan saksi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi : [8]

...وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ ...

[8] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*,70-71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: ...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa, seorang lagi mengingatkan. (QS. Al-Baqarah: 282).

Disini menunjukan arti pentingnya keberadaan saksi baik dalam hal yang berhubungan dengan muamalah, *jarimah* maupun lainnya. Hal ini diharapkan dapat terungkapnya kebenaran-kebenaran dari kehadiran saksi tersebut.

Justice collaborators atau yang merupakan saksi pelaku yang bekerjasama pada dasarnya keberadaanya sama seperti peranan saksi pada umumnya. Yaitu memberikan keterangan dalam proses peradilan untuk mencari kebenaran dalam suatu tindak pidana.

Secara umum, terdapat syarat persaksian seseorang yang dapat diterima yaitu Islam, *baliqh*, berakal, merdeka, adil, dan dapat berbicara. Dalam prinsipnya agama merupakan hal yang krusial, dimana seorang saksi dalam persidangan dapat memberikan persaksiannya apabila ia telah disumpah menurut agamanya, apabila seorang saksi tidak disumpah maka keterangan saksi tersebut bukan merupakan alat bukti.

Ketentuan yang perlu dicermati kemudian adalah syarat adil dalam diri seorang *justice collaborators*, dimana seorang saksi disyaratkan untuk adil, hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat at-Thalaaq ayat 2 yaitu : [9]

[9] Ibid., 945.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

...وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُم ..

Artinya : Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil (QS. At-Thalaaq: 2)

Untuk menetapkan dan membuktikan sifat adil pada seseorang, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan Zhahiriyah, keadilan seseorang itu dapat diketahui dengan meminta pendapat dan penilaian dari tersangka. Apabila orang yang disaksikan perbuatannya menyatakan bahwa saksi bukan orang tercela maka ia (saksi) dianggap adil dan persaksiannya dapat diterima.[10] Selain itu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tentang keadilan itu cukup dengan lahirnya Islam dan tidak diketahui adanya cela padanya. [11]

Adapun menurut Malikiyah, dan Hanabilah serta Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad dari pengikut mazhab Hanafi, untuk menyatakan adilnya seseorang tergantung kepada penilaian hakim. Apabila menurut penilaian hakim, saksi adalah orang yang memenuhi sifat-sifat adil maka dia bisa diterima persaksiannya.[12] Dan terdapat lima persyaratan dalam menentukan sifat adil seseorang, yaitu orang yang adil adalah orang yang menjauhi dosa-dosa besar, menjauhkan diri dari membiasakan dosa kecil, menjauhkan diri dari perbuatan *bid'ah,* jujur dikala marah dan berakhlak luhur. [13]

---

[10] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* 46

[11] Ibid.

[12] Ibid., 46-47

[13] Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Kifayatul Akhyar Terjemah Fiqih Islam Lengkap*, 338

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang *justice collaborators* adalah seorang saksi pelaku yang bekerjasama, artinya sebelum ditetapkan sebagai pelaku, ia merupakan tersangka yang tertangkap atas perbuatannya. Dimana perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan tindak pidana yang tergolong serius dan perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan tergolong dalam perbuatan dosa.

Seorang pelaku tindak pidana dapat disebut sebagai seorang pelaku dosa. Dilihat dari perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut telah menyiratkan bahwasanya ia tidak memenuhi syarat adil dalam diri seorang saksi. Seseorang dapat dikatakan adil jika ia menjauhi dosa-dosa besar serta menjauhkan diri dari membiasakan dosa kecil tersebut. Akan tetapi syarat ini tidak dapat tidak terpenuhi oleh *justice collaborators* karena perbuatan dosa dari tindak pidana yang telah dilakukannya.

Pada aturan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dalam point 1 huruf a dimana dapat dipahami bahwa tindak pidana yang disebutkan dalam SEMA ini adalah tindak pidana yang serius dan terorganisir. Seperti yang diketahui bahwa karakter kejahatan terorganisir yang berlaku dikalangan pelaku kejahatan adalah loyalitas yang dikenal dengan "kesaksian diam atau sumpah diam (*omerta*). Pelanggaran atas *omerta* tersebut adalah nyawa tebusannya bagi siapa pun yang melanggarnya.

Oleh karena dampak perbuatan dosa atas tindak pidana yang ditimbulkan baik bagi orang lain dan masyarakat secara umum dan dampak bagi dirinya sendiri dan keluarga khususnya. Maka perbuatan ini tidak boleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan. Akan tetapi bagi *justice collaborators* yang dalam hal ini sudah melakukan perbuatan dosa tersebut, maka diharuskan untuk bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Para fuqaha tidak berselisih pendapat, bahwa kesaksian orang fasik itu dapat diterima, apabila telah diketahui taubatnya dan taubatnya diterima. Akan tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kesaksiannya tidak dapat diterima meski sudah bertaubat.[14]

Untuk itu dapat dipahami bahwa seorang *justice collaborators* adalah seorang saksi pelaku yang bekerjasama, dimana terdapat ketentuan yang harus dipenuhi agar seorang pelaku tindak pidana tertentu dapat dijadikan sebaga *justice collaborators,* yakni mengakui kejahatan yang dilakukannya menurut hemat penulis, bentuk pengakuannya tersebut menggambarkan salah satu dari bentuk pertaubatannya untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya lagi.

Terkait predikat saksi pelaku yang didapatnya, Maka apabila masih terdapat persangkaan buruk dalam diri *justice collaborators* Hakim wajib untuk menghentikan pemeriksaan perkara tersebut sampai ia mendapat kejelasan mengenai kebenaran saksi. Karena *al-bayyinaḥ* adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang *haq* (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi dan berbagai indikasi yang

[14] Ibid., 685.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya". [15]

Untuk menentukan apakah saksi merupakan seorang yang adil dan keterangannya dapat dipercaya, Malikiyah, dan Hanabilah serta Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad dari pengikut mazhab Hanafi, berpendapat bahwa "untuk menyatakan adilnya seseorang tergantung kepada penilaian hakim. Apabila menurut penilaian hakim, saksi adalah orang yang memenuhi sifat-sifat adil maka dia bisa diterima persaksiannya."[16]

Seperti dalam firman Allah SWT yang berbunyi sebagaimana berikut:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَـٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَـٰدِمِينَ [١٧]

Artinya : Hai orang-orang yang beriman jika datang kepadamu orang-orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS. Al-Hujarat: 6

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwasanya Allah memerintahkan untuk menangguhkan berita yang disampaikan oleh orang yang fasik. Dalam hal ini Allah SWT tidak memerintahkan untuk menolak secara mutlak berita yang dibawa atau diberikan oleh orang-orang fasik. Akan tetapi, diperintahkan agar mengklarifikasi kebenarannya terlebih

[15] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam,* 207.

[16] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* 46-47

[17] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ,517

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dahulu baik kebenaran atas diri si pembawa berita tersebut terkait kedustaan dan kejujurannya maupun kebenaran dari isi berita itu.

Keberadaan *justice collaborators* ini merupakan suatu keharusan. Posisinya sangat relevan bagi sistem peradilan pidana Indonesia guna mengatasi kemacetan prosedural dalam suatu kejahatan dan sulit pembuktiannya.[18] Hal ini sesuai dengan aspek *maqāṣid asy-syar'īyah* yakni aspek kebutuhan *ḍarūriat*, yakni salah satu tingkatan kebutuhan yang harus dilindungi dalam penegakan syariat Islam untuk kemaslahatan umat manusia.dan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.[19]

Sama halnya dengan penggunaan *justice collaborators,* maka peran *justice collaborators* bukanlah tidak mungkin untuk dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan merupakan prioritas penting sebagai alat bukti saksi. Melihat dampak besar dan serius yang ditimbulkan dari kasus-kasus besar yang tergolong kejahatan serius ini, apabila tidak segera untuk dapat terungkap dikarenakan sedikitnya pembuktian yang didapat oleh penyidik dan penuntut umum karena sifatnya yang rapi dan tanpa jejak, sehingga beresiko kepada ditutupnya kasus ini demi hukum.

Singkatnya jika ditinjau dari perspektif *fiqh jinayah,* seseorang dapat dijadikan sebagai saksi apabila telah memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya yakni syarat adil yang harus ada dalam diri seseorang.

---

[18] Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborators dalam Perspektif Hukum*, 19-20.

[19] Ibid., 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan adil ini adalah tidak berbuat dosa besar dan tidak membiasakan dosa kecil atau *fasiq*. Akan tetapi keberadaan *justice collaborators* sangat diperlukan dikarenakan kebutuhan *ḍarūriyat* melihat dampak serius yang diakibatkan dari kejahatan serius dan terorganisir ini. Oleh karena itu, keberadaannya diperbolehkan selama dapat dibuktikan kebenaran tentang persaksiannya baik kebenaran pribadi saksi maupun kebenaran dari keterangannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id